



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indah Fatmawati Binti Jaidi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 18 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gempolowo, Rt.03/Rw.02, Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair **Pasal 374 KUHP**, yang disusun dalam *dakwaan subsideritas Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Heri Purwanto;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan di PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket dengan penempatan pada bagian admin Finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan biaya operasional perusahaan, menginput data pengeluaran dan mencatat pengeluaran perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencairan uang perusahaan seakan akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan mengatasnamakan sopir/kurir perusahaan dengan menggunakan ATM milik perusahaan dan setelah uang operasional tersebut cair oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada sopir/kurir perusahaan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat laporan palsu yang dibuat seolah-olah para sopir/kurir telah menerima uang operasional dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terakhir dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dilakukan audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai biaya operasional sopir/kurir tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang diberikan kepada sopir/kurir sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan setelah dilakukan kroscek kepada sopir/kurir yang namanya tercatat dalam laporan sebagai penerima uang operasional diketahui bahwa sopir/kurir tersebut tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA mengalami kerugian yang ditaksir kurang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi **"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan di PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket dengan penempatan pada bagian admin Finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan biaya operasional perusahaan, menginput data pengeluaran dan mencatat pengeluaran perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencairan uang perusahaan seakan akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan mengatasnamakan sopir/kurir perusahaan dengan menggunakan ATM milik perusahaan dan setelah uang operasional tersebut cair oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada sopir/kurir perusahaan melainkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membuat laporan palsu yang dibuat seolah-olah para sopir/kurir telah menerima uang operasional dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terakhir dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dilakukan audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai biaya operasional sopir/kurir tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang diberikan kepada sopir/kurir sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan setelah dilakukan kroscek kepada sopir/kurir yang namanya tercatat dalam laporan sebagai penerima uang operasional diketahui bahwa sopir/kurir tersebut tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heri Saputro, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi di perusahaan PT SICEPAT EXPRES INDONESIA Ngawi bekerja sebagai Driver;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Kantor PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket dengan penempatan pada bagian admin Finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan biaya operasional perusahaan, menginput data pengeluaran dan mencatat pengeluaran perusahaan;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan setelah PT SICEPAT EXPRES INDONESIA Ngawi didatangi oleh petugas audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta yang berdasatkan sistem laporan keuangan terdapat banyak selisih dan kejanggalkan;
 - Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan keuangan dengan mengkroscek data dan melakukan interograsi dengan karyawan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi;
 - Bahwa dari hasil audit ditemukan ada pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai uang operasional driver tetapi tidak ada bukti pengeluaran yang diberikan oleh driver sebagai dasar pembuatan laporan keuangan;
 - Bahwa ditemukan nama saksi sebagai salah satu penerima biaya operasional yang diajukan oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
 - Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh petugas audit untuk menyerahkan bukti penerimaan uang dengan cara menyerahkan bukti operasional berupa nota bensin atau nota jalan tol;
 - Bahwa karena merasa tidak menerima biaya operasional sehingga saksi menjawab bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta petugas audit karena saksi tidak menerima biaya operasional;
 - Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut dikroscek dengan Terdakwa selaku Admin bagian penyerahan uang dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa nama saksi hanya dipakai untuk membuat laporan fiktif dan uang pencairan biaya operasional dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Heri Purwanto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT SICEPAT EXPRES INDONESIA dengan jabatan sebagai Penanggung Jawab di wilayah Ngawi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Kantor PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket dengan penempatan pada bagian admin Finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan biaya operasional perusahaan, menginput data pengeluaran dan mencatat pengeluaran perusahaan;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah didatangi oleh petugas audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta yang berdasarkan system laporan keuangan terdapat banyak selisih dan kejanggalan, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan keungan dengan mengkroscek data dan melakukan interograsi dengan karyawan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi;
- Bahwa dari hasil audit ditemukan ada pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai uang operasional driver tetapi tidak ada bukti pengeluaran yang diberikan oleh driver sebagai dasar pembuatan laporan keuangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikroscek kepada para driver ternyata tidak pernah menerima uang sebagaimana tercatat dalam laporan, selanjutnya Terdakwa dipanggil kemudian dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan laporan dan uang yang telah dicairkan dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selaku Admin Finance yang bertugas untuk mencairkan biaya operasional (uang muka) kepada para kurir/sopir ekspedisi perusahaan dan sebagai admin Finance dipegangi ATM untuk mengakses uang perusahaan sehingga dengan mudah dapat mengambil uang perusahaan asalkan dapat dipertanggungjawabkan kegunaannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Indra Ari Setya**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di panggil dan kemudian dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, bertempat di Kantor PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja tanpa sepengetahuan dan seijin Perusahaan telah menggunakan uang operasional di PT SICEPAT EXPRES INDONESIA Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang bergerak dibidang jasa pengiriman paket dengan penempatan pada bagian admin Finance yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan biaya operasional perusahaan, menginput data pengeluaran dan mencatat pengeluaran perusahaan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian setelah PT SICEPAT EXPRES INDONESIA Ngawi didatangi oleh petugas audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta yang berdasarkan system laporan keuangan terdapat banyak selisih dan kejangalan;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan keuangan dengan mengkroscek data dan melakukan interograsi dengan karyawan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dan dari hasil audit ditemukan ada pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai uang operasional driver tetapi tidak ada bukti pengeluaran yang diberikan oleh driver sebagai dasar pembuatan laporan keuangan;
- Bahwa ditemukan nama saksi sebagai salah satu penerima biaya operasional yang diajukan oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan senilai Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh petugas audit untuk menyerahkan bukti penerimaan uang dengan cara menyerahkan bukti operasional berupa nota bensin atau nota jalan tol;
- Bahwa karena merasa tidak menerima biaya operasional sehingga saksi menjawab bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta petugas audit karena saksi tidak menerima biaya operasional;
- Bahwa benar selanjutnya atas keterangan saksi tersebut dikroscek dengan Terdakwa selaku Admin bagian penyerahan uang dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa nama saksi hanya dipakai untuk membuat laporan fiktif dan uang pencairan biaya operasional dipakai sendiri untuk kepentingan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Finance di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh Terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencairan uang perusahaan seakan akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan mengatasnamakan sopir/kurir perusahaan dengan menggunakan ATM milik perusahaan;
- Bahwa setelah uang operasional tersebut cair oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada sopir/kurir perusahaan melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat laporan palsu yang dibuat seolah-olah para sopir/kurir telah menerima uang operasional dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terakhir dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2022 PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dilakukan audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai biaya operasional sopir/kurir tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang diberikan kepada sopir/kurir sebagai dasar pembuatan laporan keuangan;
- Bahwa kemudian dilakukan kroscek kepada sopir/kurir yang namanya tercatat dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa sebagai penerima uang operasional dan diketahui bahwa sopir/kurir tersebut tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Petugas Audit yang kemudian dilakukan kroscek dengan para sopir/driver Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan untuk biaya operasional tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan;
- Bahwa uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berusaha mengganti kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA tetapi atas perbuatan Terdakwa telah dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di perusahaan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan memalsukan dan mencairkan uang operasional dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Admin Finance di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan segala biaya operasional perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga mencatat segala pengeluaran dari perusahaan;
- Bahwa awalnya terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;
- Bahwa sekitar bulan April 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pencairan uang perusahaan seakan akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan mengatasnamakan sopir/kurir perusahaan dengan menggunakan ATM milik perusahaan dan setelah uang operasional tersebut cair oleh terdakwa tidak diserahkan kepada sopir/kurir perusahaan melainkan dipergunakan oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri kemudian terdakwa membuat laporan palsu yang dibuat seolah-olah para sopir/kurir telah menerima uang operasional dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terakhir dilakukan terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022;

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dilakukan audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai biaya operasional sopir/kurir tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang diberikan kepada sopir/kurir sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan setelah dilakukan kroscek kepada sopir/kurir yang namanya tercatat dalam laporan sebagai penerima uang operasional diketahui bahwa sopir/kurir tersebut tidak pernah menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan sengaja atau melawan hukum;
- 3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Dengan sengaja atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disini bukan saja bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang ada, melainkan juga bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian dari **memiliki** menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1906 dan 26 Maret 1906 dalam bukunya adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang-barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain**, juga mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa unsur **bukan karena kejahatan** mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **karena jabatannya/hubungan pekerjaan** mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di perusahaan PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi di Jalan Doeryo, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan dengan memalsukan dan mencairkan uang operasional dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah sebagai Admin Finance di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan segala biaya operasional perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga mencatat segala pengeluaran dari perusahaan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang bertugas sebagai Admin Finance oleh perusahaan diberi kewenangan menggunakan kartu ATM perusahaan untuk mencairkan uang operasional yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil uang perusahaan/kas bon perusahaan dan setelah sopir/kurir ada yang meminta uang operasional dengan dilengkapi nota pembelian bahan bakar minyak atau pembayaran karcis tol kemudian oleh terdakwa diganti dengan menggunakan uang perusahaan dan apabila terdapat sisa maka uang tersebut akan dimasukkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang fisik yang dapat digunakan sebagai uang tambahan biaya operasional pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2022 karena ada permasalahan keuangan sehingga timbul niat terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan tanpa izin yang dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pencairan uang perusahaan seakan akan dipergunakan untuk biaya operasional dengan mengatasnamakan sopir/kurir perusahaan dengan menggunakan ATM milik perusahaan dan setelah uang operasional tersebut cair oleh terdakwa tidak diserahkan kepada sopir/kurir perusahaan melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri kemudian terdakwa membuat laporan palsu yang dibuat seolah-olah para sopir/kurir telah menerima uang operasional dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang terakhir dilakukan terdakwa pada sekitar bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli 2022 PT.SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi dilakukan audit keuangan dari Kantor Pusat Jakarta dan dari audit keuangan diperoleh hasil terdapat pengeluaran atau pencairan uang perusahaan yang dalam laporan tercatat sebagai biaya operasional sopir/kurir tetapi tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang diberikan kepada sopir/kurir sebagai dasar pembuatan laporan keuangan dan setelah dilakukan kroscek kepada sopir/kurir yang namanya tercatat dalam laporan sebagai penerima uang operasional diketahui bahwa sopir/kurir tersebut tidak pernah menerima uang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perbuatan terdakwa terlihat dari jumlah uang sekitar sebesar Rp15.850.000,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yaitu PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA, dimana dengan uang yang dikuasainya tersebut terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi atau membeli kebutuhannya sehari-hari atau dengan kata lain terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut, sedangkan unsur yang dilakukan bukan merupakan kejahatan dalam perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi sebagai Admin Finance mempunyai dan atau memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencairkan segala biaya operasional perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat segala pengeluaran dari perusahaan, sehingga dapat dikatakan setiap uang hasil pencairan uang operasional driver dibuat secara fiktif tersebut dan ketika uang dicairkan sama sekali atau belum disetorkan ke driver-driver yang berada dalam penguasaannya termasuk uang yang terdakwa ambil untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena karena jabatannya sendiri mengandung pengertian adanya hubungan kerja secara pribadi antara si pelaku sebagai bawahan dengan atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, sedangkan unsur karena pekerjaannya mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam rangka mata pencaharian atau profesinya, dan unsur karena mendapat upah mengandung pengertian adanya hubungan kerja dalam bidang jasa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan terdakwa jelas pekerjaan terdakwa sebagai Admin Finance di PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi adalah merupakan suatu hubungan kerja yang bersifat tertentu dan terbatas, dimana terdakwa hanya bertugas untuk mencairkan segala biaya operasional perusahaan sekaligus menginput data pengeluaran dan juga mencatat segala pengeluaran dari perusahaan dan dari pekerjaan nya sebagai Admin Finance, terdakwa mendapatkan gaji dan uang makan serta bonus-bonus lainnya dari perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi disebabkan karena jabatannya atau hubungan kerja atau pekerjaannya atau karena mendapat upah"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud **"dengan sengaja"** atau **"Opzet"** itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian **"willens een wettens"** atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang bersifat saksi memberatkan (*a charge*) yaitu saksi Heri Purwanto, saksi Heri Saputro, dan saksi Indra Ari Setya serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk mengambil uang hasil pembayaran driver milik PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi secara tanpa hak, mulai timbul ketika untuk pertama kalinya pada sekita bulan April tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022 dimana Terdakwa dengan didukung oleh jabatannya sebagai Admin Finance mulai mewujudkan tujuan kehendaknya dengan cara mencairkan uang perusahaan secara fiktif dan tidak menyetorkan uang hasil biaya driver dari PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi;
- Bahwa perwujudan dari kehendak Terdakwa tersebut terus dilakukannya hingga kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didasari oleh kewenangan yang dimilikinya atau tanpa hak untuk melakukan perbuatan mengurangi dan mengambil uang tersebut dengan kata lain Terdakwa bukan pemilik dari uang yang diambilnya tersebut karena terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. SICEPAT EXPRES INDONESIA Cabang Ngawi;
- Bahwa perwujudan dari kehendak tersebut menjadi selesai ketika Terdakwa mempergunakan uang tersebut bukan untuk membayar driver sebagaimana pembayaran fiktif di tempat Terdakwa bekerja melainkan untuk memenuhi kebutuhannya pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan **primair** telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya dakwaan selebihnya/**subsidiar** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI merupakan bukti penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Heri Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang lain dan juga perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Indah Fatmawati Binti Jaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;

Dikembalikan kepada Heri Purwanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.